



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341) 551333, 560946 Malang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LKP

NO : 421.8/5142/35.73.301/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:

- | | | | |
|----|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Nama Lembaga | : | LKP "HAN-HAN MUSIC SCHOOL" |
| 2 | Alamat Lembaga | : | Jl. Simpang Megamendung 47 A Malang |
| 3 | NPSN | : | - |
| 4 | Kelurahan | : | Pisang Candi |
| 5 | Kecamatan | : | Sukun |
| 6 | Jenis Pendidikan | : | Musik |
| 7 | Status LKP/Terakreditasi | : | -- |
| 8 | Nama Yayasan | : | HAN-HAN MUSIC SCHOOL |
| 9 | Alamat Yayasan | : | Jl. Simpang Megamendung 47 A Malang |
| 10 | Tanggal/No. Akte Yayasan | : | 2 Agustus 2013 / No. 10 |
| 11 | Tahun Pendirian | : | <i>Tahun 2013</i> |
| 12 | Tanggal/No Kemenkumham | : | - |

Keterangan

- Kewajiban yayasan dan Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan LKP kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai tanggal : *27 Desember 2018 s.d 27 Desember 2021.*
- Apabila LKP sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional tidak mengusulkan perpanjangan atau tidak operasional/vakum maksimal 1 (satu) tahun, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Untuk memperbaruinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian LKP baru.
- Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor : *421.9/1669/35.73.307/2014*



Malang, 26 Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dra. ZUSAIDAH, NIM

Pembina Utama Muda

NIP. 19601213 198403 2 002